


NEGARA DAN KONSTITUSI



NEGARA

George Jellinek

- Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu


R.
Djopkosoetono

- Negara adalah organisasi manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

J.H.A
Logemann

- Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya untuk mengatur dan menyelenggarakan sesuatu (berkaitan dengan jabatan, fungsi lembaga kenegaraan atau lapangan kerja) dalam masyarakat.

SIFAT-SIFAT NEGARA



UNSUR PEMBENTUK NEGARA (Konvensi Montevideo, Uruguay: 1993)



ASAL MULA TERJADINYA NEGARA




SECARA FAKTUAL

- Occupatie/pendudukan
- Cessie/Penyerahan
- Accesie/Penaikan Lumpur
- Fusi/Peleburan
- Proklamasi
- Innovation/Pembentukan Baru
- Anexatie/pencaplokan/penguasaan

SECARA TEORITIS

- Teori Ketuhanan
- Teori Kekuasaan
- Teori Pejanjian Masyarakat
- Teori Hukum alam

Proses Pertumbuhan Negara



TUJUAN NEGARA

TEORI KEKUASAAN

- Shang Yang, memperoleh kekuasaan yang sebesar-besarnya dengan cara menjadikan rakyatnya miskin, lemah, dan bodoh.
- Machiavelli, kekuasaan yang digunakan untuk mencapai kebesaran dan kehormatan negara, dibenarkan bertindak kejam dan licik.

TEORI PERDAMAIAN DUNIA

- Dante Allegieri, menciptakan perdamaian dunia, yang dapat diapai apabila seluruh negara berada dalam suatu kerajaan dunia (imperium dengan Undang-undang yang seragam bagi semua negara)

TEORI JAMINAN HAK DAN KEBEBASAN

- Immanuel Kant & Kranenburg, hak dan kebebasan warga negara terjamin, didalam negara harus dibentuk peraturan atau undang-undang
- Immanuel Kant, perlu dibentuk negara hukum klasik (negara sebagai penjaga malam).
- Kranenberg, menghendaki dibentuknya negara hukum modern (welfare state).

FUNGSI NEGARA

G.A Jacobsen & M.H Lipman

Fungsi Esensial

- Angkatan Perang
- Angkatan Kepolisian
- Pengadilan
- Hubungan Luar Negeri
- Pajak

Fungsi Jasa

- Memelihara fakir miskin
- Pembangunan jalan
- Jembatan dll.

Fungsi Perniagaan

- Jaminan sosial
- Pencegahan pengangguran
- Penyelenggaraan pos.

KONSTITUSI

Arti Luas

- Bolingbroke, keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum dasar (droit constitunelle)

Arti Sempit

- Piagam dasar atau Undang-undang Dasar (loi constitunelle), yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar negara.

MACAM-MACAM KONSTITUSI

FLEKSIBEL

Konstitusi fleksibel, konstitusi yang dapat diubah melalui proses yang sama dengan undang-undang

RIGID

Konstitusi rigid, adalah konstitusi yang perubahannya dilakukan melalui cara-cara atau proses khusus

ISI KONSTITUSI

- Materi
- Semangat
- Daya jangkau
- Sistematika

Diktum Konstitusi

- Identitas Negara
- Daerah
- Bangsa
- Bahasa
- Bendera
- Lagu Kebangsaan
- Lambang Negara

Mengubah Konstitusi

- Sidang Legislatif
- Referendum
- Melalui Negara Bagian
- Musyawarah khusus/special convention

ATRIBUT KENEGARAAN



- **Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Pasal 35)**
- **Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36)**
- **Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A) ****
- **Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B) ****

UUD 1945

Periode 1945-1949

UUD RIS

Periode 1949-1950

Pelaksanaan
UUD

UUD Sementara

Periode 1950-1959

UUD 1945

Periode 1959-
Sekarang

Amandemen UUD 1945



A large, light-brown arrow pointing to the right, representing the progression of time. Along the arrow, four yellow circles of increasing size mark the points of constitutional amendments. Each circle is accompanied by a text label indicating the amendment number and year.

Amandemen
I (1999)


Amandemen II
(2000)

Amandemen
III (2001)

Amandemen
IV (2002)

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUSAT



DAERAH